



IndonesiaRe

# REINFOKUS

Edisi 1 - 2026

Media Informasi Asuransi dan Reasuransi



**4** Reasuransi sebagai Stabilisator Resiliensi Industri Asuransi Nasional menghadapi Bencana

**11** Outlook 2026 : Strategi Indonesia Re dalam Lanskap Risiko yang Semakin Kompleks

**18** Recovery dan Resolution Perusahaan Asuransi: Memahami Mekanisme Hukum dalam Menjaga Stabilitas Industri

# Daftar Isi

4

Reasuransi sebagai Stabilisator Resiliensi Industri Asuransi Nasional Menghadapi Bencana

**Dr. Fiza Wira Atmaja**  
*Head of Research*

15

Peran Indonesia Re dalam Memperkuat Struktur Permodalan di Tengah Volatilitas Pasar dan Tekanan Klaim Besar

**Hendra Lesmana**  
*Strategic Corporate Plan & Quality Assurance Department Head*

24

Permodalan Minimum 2026  
Momentum Konsolidasi dan Penguatan Industri Asuransi Jiwa

**Arief Chaharuddin., SH, MH, AAIJ, AAAK, CRMO**  
*Contract Wording and Treaty L&H Department Head*

31

Mengapa Indonesia Masih Belum Punya Aturan Khusus Soal "Solusi Modal" Asuransi?

33

Calendar of Event 2026  
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)

11

Strategic Outlook 2026  
Strategi Indonesia Re dalam Lanskap Risiko yang Semakin Kompleks

**Renny Rahmadi Putra, S.T., M.M., AAAIK, ICMarU**  
*Marine and Aviation Department Head*

**Arief Chaharuddin., SH, MH, AAIJ, AAAK, CRMO**  
*Contract Wording & Life & Health Treaty Department Head*

**Upi Primawati**  
*BPPDAN Department Head*

18

Recovery dan Resolution Industri Perasuransian:  
Memahami Mekanisme Hukum dalam Menjaga Stabilitas Industri

**Dhinda Armeilia, SH, CCP**  
*Legal Associate*

27

Outlook Asuransi Jiwa dan Kesehatan 2026:  
Peningkatan Inklusivitas di Tengah Pergeseran Lanskap Demografi

**Laras Prabandini Sasongko, dr., M.Sc.**  
*Learning Center Departement Head*

34

Indonesia Re Event Highlights

# Editor's Note

## Meneguhkan Peran Reasuransi dalam Menjaga Ketahanan Industri

Memasuki tahun 2026, industri asuransi dan reasuransi nasional dihadapkan pada dinamika risiko yang semakin kompleks. Peningkatan frekuensi bencana, tekanan klaim, volatilitas pasar, serta transformasi regulasi dan standar akuntansi menuntut ketangguhan industri yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Melalui tema **“Reasuransi sebagai Pilar Ketahanan Industri Asuransi Nasional di Tengah Risiko Sistemik dan Transformasi Regulasi,”** ReINFOKUS Edisi I 2026 mengajak pembaca untuk melihat kembali peran strategis reasuransi sebagai stabilisator industri. Reasuransi tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengalihan risiko, tetapi juga sebagai fondasi dalam menjaga kapasitas, permodalan, dan keberlanjutan industri secara keseluruhan.

Edisi ini menghadirkan perspektif strategis mengenai arah industri ke depan, penguatan struktur permodalan, dinamika regulasi, serta tantangan dan peluang pada lini bisnis reasuransi umum dan jiwa. Seluruh pembahasan tersebut mencerminkan komitmen Indonesia Re dalam mendukung terciptanya industri asuransi nasional yang lebih tangguh dan adaptif.

Sebagai majalah yang kini terbit secara kuartalan, ReINFOKUS diharapkan menjadi ruang refleksi dan pemikiran strategis bagi para pemangku kepentingan industri.

Selamat membaca!



### Dewan Penasihat

Direksi  
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)

### Penanggung Jawab

Corporate Secretary Division Head

### Redaksi Reinfokus

#### Pemimpin Redaksi

Candy Fitara Prameswari

#### Anggota Redaksi

1. Desk Reasuransi Umum:  
Renny Rahmadi Putra;
2. Desk Reasuransi Jiwa:  
Arief Chaharuddin;
3. Desk Non Teknik:  
Hendra Lesmana;
4. Desk BPPDAN Highlight:  
Upi Primawati S;
5. Desk Korporasi merangkap  
Koordinator Admin Media Sosial &  
Sirkulasi:  
Arthur Daniel S. P.

### Penulis/ Penanggung Jawab Kolom

#### Desk Reasuransi Umum

1. Muammar Kamadewa R;
2. Aryudho Mahardi S;
3. Iga Permata P;
4. Fahrizal Eka S;
5. Ardella Maharani.

#### Desk Reasuransi Jiwa

1. Laras Prabandini S.;
2. Deisha Kusumaningsih;
3. Adelina Zulkifli;
4. Ubadah;
5. Cut Mikaila A.

### Desk BPPDAN

#### Risk & Loss Profile:

Jechintia Selma

#### Desk Non Teknik

1. Legal, Compliance & Risk Management:  
Kamilul Ihsan;
2. Akuntansi, Keuangan & Perpajakan:  
M Alfian Ramadhani;
3. Human Capital:  
Achmad Nizar;
4. Strategic & Development:  
Yanriko Krishnoputro.

#### Desk Korporasi

1. Indonesia Re Insight & Korporasi:  
Vany Juwita S;
2. Desk TJSL & ESG:  
Karno Erson

#### Kordinator Sirkulasi Majalah ReInfokus

Corporate Communication Associate  
Business Development Associate  
Product Development & Individual  
Pricing & Tech. Assistant

# Reasuransi sebagai Stabilisator Resiliensi Industri Asuransi Nasional Menghadapi Bencana

Pasca Bencana, Peran Reasuransi dalam Menjaga Ketahanan Industri Asuransi Nasional



Reasuransi adalah penyangga yang memungkinkan industri asuransi menyerap guncangan bencana dan tetap pulih tanpa kegagalan sistemik

**P**ada tahun 2025, Indonesia menghadapi serangkaian bencana banjir berskala besar yang menguji daya tahan seluruh ekosistem keuangan negeri. Tiga peristiwa banjir dahsyat—di Bekasi pada Maret, Bali pada September, dan Sumatera pada November—secara kumulatif menimbulkan kerugian asuransi mencapai Rp2,35 triliun. Angka ini bukan sekadar statistik; tapi merepresentasikan polis-polis



**Dr. Fiza Wira Atmaja**  
Head of Research

yang harus dibayar, nasabah-nasabah yang menunggu pemulihan, dan tekanan finansial luar biasa terhadap neraca perusahaan-perusahaan asuransi di Indonesia.

Di sinilah peran reasuransi menjadi krusial. Ketika gelombang klaim datang bertubi-tubi dalam waktu yang nyaris bersamaan, perusahaan asuransi tidak dapat menanggung seluruh beban sendirian. Reasuransi—yang secara sederhana dapat dipahami sebagai “asuransi bagi perusahaan asuransi”—menjadi benteng terakhir yang menjaga agar industri asuransi nasional tidak goyah di tengah badai klaim bencana alam.

## Satu Tahun, Tiga Bencana: Potret Tahun Berat bagi Industri Asuransi

### Banjir Bekasi, Maret 2025

Pada malam 3 Maret 2025, hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Bekasi di kawasan Bogor. Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi, Kali Bekasi meluap hingga ketinggian 710 cm, jauh di atas batas normal 350 cm. Sepuluh dari dua belas kecamatan di Kota Bekasi terendam, dengan genangan mencapai 3 hingga 4 m di beberapa titik. Lebih dari 25.000 warga terpaksa mengungsi.

Dari perspektif asuransi, banjir Bekasi merupakan peristiwa bencana yang didominasi oleh kerugian

properti. Klaim asuransi untuk peristiwa ini mencapai sekitar Rp1,31 triliun, menjadikannya sebagai kejadian terbesar dari tiga bencana banjir tahun 2025. Sebagian besar kerugian berasal dari lini bisnis properti, yang mencerminkan luasnya kerusakan pada bangunan industri, komersial, dan residensial di kawasan Bekasi yang merupakan salah satu koridor ekonomi utama Jabodetabek, serta diikuti oleh kerugian pada lini bisnis kendaraan bermotor.

### Banjir Bali, September 2025

Bali, yang lebih dikenal sebagai destinasi wisata tropis, jarang dikaitkan dengan bencana banjir berskala besar. Namun pada Selasa malam 9 September 2025, hujan dengan curah hujan tinggi mencapai 385,5 mm, rekor tertinggi sepanjang sejarah pencatatan di Stasiun Klimatologi Bali, memicu banjir bandang di tujuh kabupaten/kota. Kota Denpasar sendiri mencatat 81 titik banjir. Bencana ini menewaskan sedikitnya 18 orang dan memaksa ratusan warga mengungsi.

Kerugian asuransi dari banjir Bali relatif sampai saat ini sekitar Rp40,3 miliar, namun tetap signifikan secara lokal. BNPB pada portal DIBI mencatat 18 orang meninggal, 399 orang mengungsi, 612 rumah rusak berat. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa risiko banjir di


Indonesia tidak terbatas pada wilayah-wilayah yang secara tradisional dianggap rawan, dan bahwa perubahan iklim tengah mengubah peta risiko bencana secara fundamental.

### Banjir Sumatera, November 2025

Bencana paling dahsyat terjadi di penghujung tahun. Sejak 25 November 2025, hujan ekstrem mengguyur tiga provinsi di Sumatera: Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat curah hujan mencapai angka ekstrem 411 mm per hari. Penyebab cuaca ekstrem ini diidentifikasi antara lain akibat berkembangnya sistem siklon tropis dan bibit siklon di sekitar Selat Malaka dan Laut Sulu.


Data satelit menunjukkan skala bencana yang luar biasa. Berdasarkan analisis GSMaP (Global Satellite Mapping of Precipitation), pada tanggal 26 November 2025, curah hujan harian ekstrem di atas 150 mm tercatat hampir di seluruh wilayah Provinsi Aceh (lihat Gambar 1). Kondisi ini sejalan dengan data *river discharge* (debit sungai rata-rata) yang menunjukkan peningkatan volume air secara drastis di sepanjang jalur sungai-sungai utama di Aceh (lihat Gambar 2), mengonfirmasi bahwa kapasitas tampung sungai telah terlampaui secara masif.

## GSMaP Daily Rainfall over Indonesia (2025-11-26) Masked below 150 mm



Gambar 1. Peta GSMaP Daily Rainfall di Indonesia, 26 November 2025. Area berwarna menunjukkan curah hujan harian di atas 150 mm, yang terkonsentrasi hampir di seluruh wilayah Provinsi Aceh.

## Mean discharge in the last 24 hours, Aceh 2025/11/26




Gambar 2. Mean Discharge in the Last 24 Hours — Aceh, 26 November 2025. Warna biru tua menunjukkan debit sungai rata-rata yang sangat tinggi ( $>2.500 \text{ m}^3/\text{s}$ ), mengindikasikan kondisi banjir ekstrem.

Selain parameter curah hujan dan debit sungai, visualisasi kedalaman genangan banjir (*flood depth inundation*) turut mengonfirmasi skala bencana yang terjadi. Peta *Fitted Flood Depth Inundation* hasil pemodelan risiko untuk wilayah Kabupaten Aceh Utara pada tanggal 26 November 2025 (lihat Gambar 3) menunjukkan bahwa genangan dengan kedalaman signifikan—mulai dari 0,2 meter—meliputi area yang sangat luas di sepanjang dataran rendah pesisir utara Aceh. Wilayah-wilayah berwarna biru tua pada peta mengindikasikan genangan ekstrem, kondisi yang tidak hanya menenggelamkan permukiman dan lahan pertanian, tetapi juga melumpuhkan aktivitas ekonomi di kawasan tersebut. Kabupaten Aceh Utara sendiri tercatat sebagai wilayah dengan jumlah korban jiwa tertinggi, yakni 246 orang, serta ratusan ribu warga yang terpaksa


mengungsi. Dari perspektif asuransi, peta genangan seperti ini menjadi instrumen penting dalam proses *loss assessment* dan validasi klaim, karena memungkinkan perusahaan asuransi dan reasuransi untuk memetakan secara spasial korelasi antara kedalaman genangan dengan tingkat kerusakan aset tertanggung.

Dampak kemanusiaan bencana ini sangat besar. Data BNPB mencatat lebih dari seribu korban jiwa, ratusan ribu warga mengungsi, dan kerusakan pada puluhan ribu unit rumah serta infrastruktur publik. Berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang disampaikan ke BNPB dari Provinsi Aceh sebesar Rp153,3 triliun, Provinsi Sumatera utara sebesar Rp9,9 triliun, dan Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp33,3 triliun. Total kebutuhan mencapai Rp196,5 triliun.


### Fitted Flood Depth Inundation (Depth > = 0.2 m) Aceh Utara 2025/11/26



### Flood Impact by LitPop Method Aceh Utara



### Exposure (Assets Exposed, LitPop) - Aceh Utara



Gambar 3. Fitted Flood Depth Inundation, LitPop Economic Exposure, and Economic Impact Model — Aceh Utara, 26 November 2025. Warna biru tua menunjukkan inundasi banjir yang tinggi. Warna jingga tua menunjukkan nilai ekonomi tinggi. Warna merah tua menunjukkan nilai ekonomi terdampak (sumber: Laporan Riset Asuransi Parametrik Banjir Indonesia Re (Prawira dan Atmaja, 2025).

Dari sisi kerugian asuransi, banjir Sumatera menimbulkan klaim sebesar Rp996,4 miliar, dengan distribusi yang lebih merata di berbagai lini bisnis—mulai dari property, konstruksi Contractors' All Risk (CAR), pembangkit listrik Comprehensive Machinery (CMI), alat berat (Contractor Plant Machinery), growing trees, marine cargo, hingga kendaraan bermotor—mencerminkan luasnya dampak bencana terhadap berbagai sektor ekonomi.

### Anatomi Kerugian: Angka di Balik Bencana

Secara agregat, ketiga bencana banjir tahun 2025 menimbulkan total kerugian asuransi sebesar Rp2,35 triliun. Tabel berikut menyajikan rincian kerugian berdasarkan peristiwa dan lini bisnis asuransi:



Kejadian Bencana	Property	Konstruksi	CMI	Motor	Total
Banjir Bekasi (03.03.2025)	1.276,2	28,4	10,1	-	1.314,7
Banjir Sumatera (25.11.2025)	527,3	395,5	42,0	31,7	996,4
Banjir Bali (10.09.2025)	40,3	-	-	-	40,3
<b>Grand Total</b>	<b>1.843,9</b>	<b>423,9</b>	<b>52,1</b>	<b>31,7</b>	<b>2.351,5</b>

Tabel 1. Rincian Estimasi Kerugian Asuransi Akibat Bencana Banjir 2025 (dalam miliar Rupiah)

Sumber: data klaim industri asuransi, diolah oleh Indonesia Re.

Beberapa pola terlihat dari data ini. Pertama, lini bisnis property mendominasi kerugian dengan total Rp1,84 triliun atau sekitar 78% dari keseluruhan klaim. Hal ini sejalan dengan karakteristik banjir yang dampak fisiknya paling terasa pada bangunan dan aset tetap. Kedua, banjir Sumatera menunjukkan sebaran kerugian yang paling luas lintas lini bisnis, yang mengindikasikan skala bencana yang benar-benar masif—tidak hanya menghancurkan properti, tetapi juga mengganggu proyek konstruksi, merusak kargo, dan menenggelamkan kendaraan/alat berat.

Ketiga, dan yang paling penting dari perspektif ketahanan industri: angka Rp2,35 triliun ini merupakan beban yang harus ditanggung perusahaan asuransi dalam satu tahun fiskal yang sama. Tanpa mekanisme transfer risiko melalui reasuransi, konsentrasi klaim sebesar ini dapat mengganggu solvabilitas dan kelangsungan operasional perusahaan-perusahaan asuransi, terutama yang memiliki portofolio terekspos pada wilayah-wilayah terdampak.

### Reasuransi: Pilar Kapasitas dan Kapabilitas

Untuk memahami peran reasuransi, bayangkan sebuah analogi sederhana. Perusahaan asuransi ibarat sebuah bendungan yang menampung risiko dari para nasabahnya. Dalam kondisi normal, bendungan itu mampu menahan volume air yang datang. Namun ketika hujan ekstrem turun secara beruntun—seperti yang terjadi pada tahun 2025—volume air melonjak jauh

melampaui kapasitas tampung. Tanpa saluran pelimpah (*spillway*), bendungan akan runtuh. Reasuransi berfungsi sebagai saluran pelimpah tersebut: ia menyerap kelebihan risiko yang tidak dapat ditanggung sendiri oleh perusahaan asuransi.

### Dukungan Kapasitas Finansial

Fungsi paling fundamental dari reasuransi adalah penyediaan kapasitas finansial. Melalui kontrak reasuransi—baik *treaty* maupun fakultatif dalam bentuk proporsional maupun non-proporsional—perusahaan asuransi dapat mengalihkan sebagian risiko kepada perusahaan reasuransi. Dalam konteks bencana banjir 2025, mekanisme ini berarti bahwa kerugian Rp2,35 triliun tidak ditanggung seluruhnya oleh perusahaan asuransi secara individual. Sebagian signifikan dari beban tersebut diserap oleh perusahaan reasuransi sesuai dengan struktur kontrak yang telah disepakati sebelumnya.

Dalam menghadapi bencana, perusahaan asuransi akan menghadapi dilema yang pelik: membayar klaim dalam jumlah besar yang dapat menggerus modal dan menurunkan rasio solvabilitas, atau menunda pembayaran yang berarti mengkhianati janji perlindungan kepada nasabah. Reasuransi menghilangkan dilema ini. Dengan kapasitas tambahan dari reasuransi, perusahaan asuransi dapat memproses dan membayar klaim secara tepat waktu, menjaga kepercayaan nasabah, dan mempertahankan kesehatan keuangan perusahaan.

### Penguatan Kapabilitas Teknis

Namun peran reasuransi tidak berhenti pada penyediaan kapasitas keuangan semata. Untuk mampu memberikan dukungan kapasitas yang berkelanjutan dan terukur, perusahaan reasuransi perlu memiliki kapabilitas yang mumpuni. Pertama, kompetensi *underwriting* dan *pricing*. Perusahaan reasuransi harus memiliki kemampuan untuk menilai dan menetapkan harga risiko secara akurat, termasuk risiko bencana alam yang bersifat *low-frequency* dan *high-severity*. Kemampuan ini memastikan bahwa kontrak reasuransi di-harga yang tepat—tidak terlalu mahal sehingga membebani perusahaan asuransi, namun cukup memadai untuk memastikan keberlanjutan bisnis reasuransi itu sendiri. Kedua, keahlian pemodelan dan *peril* dari risiko tersebut. Sebagaimana terlihat dari data *rainfall* dan *river discharge* pada bencana Sumatera, pemahaman mendalam terhadap parameter-parameter *peril* bencana sangat penting dalam mengukur eksposur risiko banjir. Perusahaan reasuransi berperan sebagai

pusat pengetahuan (*knowledge hub*) bagi industri asuransi. Melalui riset, pelatihan, dan berbagi pengetahuan, reasuransi membantu meningkatkan kapasitas teknis seluruh industri—mulai dari penilaian risiko, desain produk, hingga pengelolaan klaim bencana. Dalam konteks Indonesia yang sangat rentan terhadap bencana alam, peran *center of excellence* ini memiliki nilai strategis.

### Resiliensi: Ketika Reasuransi Menjadi Penyangga Sistem

Kata “resiliensi” berasal dari bahasa Latin *resilire*, yang berarti “memantul kembali”. Dalam konteks industri asuransi, resiliensi merujuk pada kemampuan industri untuk menyerap guncangan akibat bencana dan pulih kembali tanpa mengalami kegagalan sistemik. Tahun 2025 membuktikan bahwa reasuransi merupakan komponen esensial dalam membangun resiliensi tersebut.

Tanpa mekanisme reasuransi, skenario terburuknya dapat dibayangkan sebagai berikut: perusahaan asuransi yang menanggung portofolio besar di wilayah Bekasi, Bali, atau Sumatera akan menghadapi lonjakan klaim yang mungkin melebihi cadangan teknis mereka. Jika





terpaksa membayar dari modal sendiri, rasio solvabilitas mereka akan turun—dan dalam skenario ekstrem, dapat jatuh di bawah ambang batas regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ini pada gilirannya akan memicu efek domino: penurunan kepercayaan pasar, kesulitan dalam *renewal* polis, dan potensi kegagalan pembayaran klaim kepada nasabah.

Reasuransi memotong rantai risiko domino ini. Dengan menyebarkan risiko ke pundak yang lebih lebar, reasuransi memastikan bahwa tidak ada satu pun perusahaan asuransi yang menanggung beban terlalu berat. Ia menjadi penyangga (*buffer*) yang memungkinkan industri untuk tetap stabil bahkan di tengah tahun yang penuh bencana seperti 2025.

### Melihat ke Depan: Memperkuat Ekosistem Perlindungan

Pengalaman tahun 2025 memberikan beberapa pelajaran penting bagi industri asuransi dan reasuransi nasional. Pertama, frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologi di Indonesia cenderung meningkat, sejalan dengan tren perubahan iklim global. Ini menuntut industri untuk terus meningkatkan kemampuan pemodelan risiko, memperkuat basis data, dan mengembangkan produk-produk asuransi dan reasuransi yang

responsif terhadap perubahan pola risiko.

Kedua, kerja sama antara perusahaan asuransi dan reasuransi perlu diperkuat, bukan hanya dalam dimensi transaksional (transfer risiko dan pembayaran klaim), tetapi juga dalam dimensi kolaboratif: berbagi data, membangun kapabilitas bersama, dan mengembangkan solusi inovatif untuk pengelolaan risiko bencana.

Ketiga, peran Indonesia Re sebagai reasuransi nasional menjadi semakin strategis. Sebagai BUMN yang diamanatkan untuk menjaga ketahanan industri asuransi dalam negeri, Indonesia Re tidak hanya menyediakan kapasitas finansial, tetapi juga mengemban misi untuk menjadi *center of excellence* yang meningkatkan kompetensi seluruh industri. Pembangunan kapabilitas di bidang *risk modeling*, *disaster risk financing*, dan *parametric insurance* merupakan investasi yang akan menentukan ketangguhan industri asuransi nasional menghadapi tantangan di masa depan.

Hujan akan terus datang—itu adalah kepastian dalam geografi dan iklim Indonesia. Yang menjadi variabel adalah kesiapan kita dalam menghadapinya. Dan dalam persamaan kesiapan itu, reasuransi bukan sekadar pelengkap; ia adalah penentu resiliensi.

## Strategic Outlook 2026

# Strategi Indonesia Re dalam Lanskap Risiko yang Semakin Kompleks



**Renny Rahmadi Putra, S.T., M.M., AAAIK, ICMarU**  
*Marine and Aviation Department Head*

**Arief Chaharuddin., SH, MH, AAIJ, AAK, CRMO**  
*Contract Wording & Life & Health Treaty Department Head*

**Upi Primawati**  
*BPPDAN Department Head*

### Strategic Outlook Reasuransi Umum

Industri asuransi global memasuki periode ketidakpastian yang semakin kompleks. Tekanan ekonomi global, volatilitas geopolitik, perubahan iklim, serta percepatan transformasi digital menciptakan lanskap risiko baru yang menuntut industri asuransi dan reasuransi untuk beradaptasi dengan lebih cepat. Dalam konteks ini, Indonesia Re memposisikan diri sebagai mitra

strategis bagi industri asuransi nasional dalam menjaga stabilitas dan resiliensi sistem keuangan.

Sepanjang dua dekade terakhir, berbagai turbulensi global telah memengaruhi stabilitas ekonomi dunia, mulai dari krisis pasar saham global awal 2000-an, serangan 9/11, krisis keuangan global 2008, pandemi COVID-19, hingga ketegangan geopolitik di berbagai kawasan. Di tengah dinamika tersebut, industri

asuransi memiliki fungsi fundamental sebagai penyerap guncangan (*shock absorber*) bagi berbagai sektor ekonomi. Ketahanan industri asuransi pada akhirnya berkontribusi langsung terhadap stabilitas ekonomi secara lebih luas.

Namun, tantangan tidak hanya berasal dari faktor eksternal. Dalam beberapa tahun terakhir, industri juga menghadapi perubahan siklus pasar

asuransi. Setelah periode *hardening market* yang relatif singkat, pasar global mulai memasuki fase *softening market*, yang ditandai dengan penurunan tarif premi di berbagai lini bisnis. Kondisi ini menciptakan tekanan bagi perusahaan asuransi untuk tetap menjaga profitabilitas di tengah kompetisi kapasitas yang semakin tinggi.



**Transformasi Model Bisnis: Dari *Business as Usual* menuju Inovasi**

Untuk merespons perubahan tersebut, perusahaan asuransi dan reasuransi tidak lagi dapat bergantung pada model bisnis konvensional. Transformasi berbasis teknologi menjadi salah satu pilar utama untuk meningkatkan efisiensi operasional, kualitas *underwriting*, serta kemampuan analisis risiko.

Indonesia Re mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, termasuk *artificial intelligence* (AI), untuk memperkuat proses *underwriting* serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan berbasis data. Teknologi memungkinkan proses analisis risiko dilakukan secara lebih komprehensif dan cepat, sekaligus meningkatkan produktivitas proses bisnis secara *end-to-end*.

Pemanfaatan data *underwriting* dan klaim juga menjadi elemen penting dalam menghadapi perubahan siklus pasar yang semakin cepat. Di tengah kondisi *oversupply* kapasitas, perusahaan reasuransi perlu mampu menyesuaikan strategi bisnis secara *agile* agar tetap kompetitif.

Selain itu, pendekatan kepada klien juga mengalami perubahan. Reasuransi tidak lagi sekadar menyediakan kapasitas risiko, tetapi juga berperan sebagai mitra konsultatif dalam pengelolaan risiko. Inovasi produk seperti asuransi parametrik, perlindungan risiko bencana, hingga perlindungan risiko siber menjadi area eksplorasi baru untuk menjawab perkembangan risiko yang semakin kompleks.

**Strategic Outlook BPPDAN**

**Penguatan Data dan Analitik Risiko Properti Nasional**

Di tengah dinamika risiko yang semakin kompleks, ketersediaan data yang akurat dan dapat ditindaklanjuti menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan industri asuransi. Dalam konteks ini, BPPDAN sebagai pengelola Data Statistik Nasional Asuransi



Kebakaran memiliki peran strategis dalam mendukung industri melalui penyediaan data yang kredibel.

Memasuki periode 2025–2026, BPPDAN menjalankan transformasi yang berfokus pada penguatan kualitas data, integrasi sistem digital, serta pengembangan analitik risiko yang lebih maju.

### Outlook 2025: Penguatan Fondasi Digital

Fokus utama pada tahun 2025 adalah memperkuat tata kelola data industri melalui peningkatan kualitas data serta integrasi sistem pelaporan digital. Proses pembersihan data (*data cleansing*) dilakukan secara lebih sistematis dengan dukungan mekanisme validasi berbasis *rule engine* untuk meminimalkan anomali data seperti duplikasi atau ketidakwajaran nilai pertanggungan.

Selain itu, penguatan sistem *host-to-host* serta integrasi melalui platform RIU Connect menjadi langkah penting dalam membangun ekosistem pertukaran data yang lebih efisien dan terintegrasi di dalam Indonesia Re Group.

### Outlook 2026: Pengembangan *Advanced Analytics*

Jika tahun 2025 difokuskan pada penguatan fondasi data, maka tahun 2026 diarahkan pada penciptaan nilai tambah melalui pengembangan analitik risiko.

BPPDAN akan mulai mengembangkan analitik prediktif berbasis data historis industri lebih dari 30 tahun, termasuk analisis tren *loss ratio*, frekuensi klaim, serta segmentasi risiko berdasarkan jenis okupasi dan lokasi. Selain itu, *benchmarking* industri juga akan disajikan secara lebih komprehensif sehingga perusahaan asuransi dapat mengevaluasi posisi kompetitif portofolionya secara objektif.

Melalui transformasi ini, BPPDAN diharapkan dapat berkembang dari sekadar penyedia statistik menjadi pusat analitik risiko properti nasional yang mendukung pengambilan keputusan strategis industri asuransi.

## Outlook Industri Asuransi Jiwa dan Kesehatan

Dinamika transformasi industri juga terlihat pada sektor asuransi jiwa dan kesehatan di Indonesia. Pasca pandemi, kesadaran masyarakat terhadap perlindungan kesehatan meningkat signifikan, yang mendorong pertumbuhan premi serta inovasi produk di sektor ini.

Digitalisasi menjadi katalis utama transformasi industri. Penetrasi *smartphone* yang tinggi serta berkembangnya *platform insurtech* memungkinkan proses distribusi, *underwriting*, hingga klaim dilakukan secara lebih cepat dan efisien. Teknologi berbasis *artificial intelligence* memungkinkan analisis risiko secara real time, sementara integrasi layanan kesehatan digital seperti *telemedicine* meningkatkan kualitas layanan bagi nasabah.

Selain teknologi, perubahan demografi juga menjadi faktor penting yang membentuk masa depan industri. Indonesia diproyeksikan memasuki fase *aging society*, dengan meningkatnya populasi lansia serta prevalensi penyakit kronis seperti penyakit jantung, kanker, dan diabetes. Hal ini mendorong kebutuhan terhadap produk asuransi jiwa yang terintegrasi

dengan perlindungan kesehatan dan penyakit kritis.

Pada saat yang sama, regulasi yang semakin ketat menuntut perusahaan asuransi untuk memperkuat manajemen risiko dan kecukupan modal. Implementasi kerangka solvabilitas yang lebih ketat serta penguatan prinsip keberlanjutan (ESG) menjadi bagian dari transformasi industri menuju sistem yang lebih stabil dan berkelanjutan.

### Menuju Industri Asuransi yang Lebih Resilient

Melihat berbagai dinamika tersebut, periode 2026 menjadi momentum penting bagi transformasi industri asuransi nasional. Perusahaan asuransi dituntut untuk mengembangkan model bisnis yang lebih *agile*, berbasis data, serta mampu memanfaatkan teknologi secara optimal.

Dalam konteks ini, peran reasuransi menjadi semakin strategis. Reasuransi tidak hanya menyediakan kapasitas risiko, tetapi juga berfungsi sebagai katalisator inovasi, penguatan manajemen risiko, serta stabilitas industri secara keseluruhan.

Melalui transformasi digital, penguatan analitik data, inovasi produk, serta kolaborasi lintas ekosistem industri, Indonesia Re berkomitmen untuk terus mendukung terciptanya industri asuransi nasional yang lebih tangguh, adaptif, dan berkelanjutan.



# Peran Indonesia Re dalam Memperkuat Struktur Permodalan di Tengah Volatilitas Pasar dan Tekanan Klaim Besar



**Hendra Lesmana**  
Strategic Corporate Plan &  
Quality Assurance  
Department Head

Indonesia Re berfungsi sebagai *'shock absorber'* yang membantu menjaga stabilitas struktur permodalan industri asuransi nasional di tengah volatilitas pasar dan tekanan klaim besar.

## Pendahuluan

Industri asuransi nasional sekarang sedang menghadapi situasi yang cukup berat. Klaim besar terus berdatangan, pasar sangat fluktuatif, dan premi komersial tumbuhnya sudah melambat sekali, hanya +0,41% year-on-year sampai November 2025 (Rp297,88 triliun). Tantangannya tidak main-main: mulai dari klaim bencana besar, inflasi biaya medis yang tinggi, sampai kurs rupiah yang terus melemah.

Di posisi ini, PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau Indonesia Re bukan hanya sekadar perusahaan reasuransi biasa. Sebagai bagian dari ekosistem Danantara dan pilar utama Perusahaan Reasuransi Nasional (PRN), Indonesia Re berfungsi lebih dari sekadar menyerap risiko. Indonesia Re menjadi *"shock absorber"* yang membantu menjaga kestabilan struktur permodalan nasional. Tulisan ini mencoba menguraikan peran tersebut, sekaligus menghubungkannya dengan visi jangka panjang perusahaan dan mandat PRN berdasarkan PP No. 77 Tahun 2015.

## Landasan Teori

Dasar utamanya tentu saja kerangka *Risk-Based Capital (RBC)* atau Minimum Modal Berbasis Risiko (MMBR) sesuai POJK No. 5 Tahun 2023 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi. Aturan ini mengharuskan RBC minimal 120% supaya perusahaan bisa menahan guncangan dari fluktuasi aset dan liabilitas, baik karena perubahan suku bunga, nilai tukar, maupun klaim bencana besar.



Konsep ini sejalan dengan Modern Portfolio Theory yang dikemukakan Markowitz tahun 1952, di mana reasuransi menjadi alat diversifikasi untuk mengurangi risiko yang tidak sistematis. Kerangka *Financial Resilience* dari Brunnermeier & Sannikov (2014) juga menekankan bahwa reasuransi membantu mendistribusikan risiko ke pasar global sehingga mencegah efek domino seperti yang terjadi pada kasus Jiwasraya, yang akhirnya membebani APBN hingga Rp16,8 triliun.

Aturan terbaru POJK No. 27 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Aset dan Liabilitas juga memperketat investasi pihak terkait maksimal 10% dari ekuitas dan mendorong penggunaan pinjaman subordinasi sebagai instrumen *hybrid* untuk memperkuat modal. Dalam konteks BUMN, Danantara sebagai holding strategis menempatkan Indonesia Re pada posisi yang sangat penting—harus bisa membangun

permodalan yang jauh lebih kuat dari sekadar standar kompetitif biasa, seperti yang pernah dibahas Frans Sahusilawane dalam *paper*-nya tentang "Giant Re" tahun 2019.

Beberapa penelitian empiris juga mendukung hal ini. Misalnya Hery et al. (2023) di *Journal of Finance and Economics* menemukan hubungan positif yang signifikan antara RBC dan profitabilitas (koefisien 0,42,  $p < 0,01$ ). Sumarlan (2024) juga menyimpulkan bahwa kombinasi *Risk Base Capital* (RBC) tinggi dan claim ratio rendah bisa mendorong *Return on Equity* (ROE) sampai 18% pada perusahaan reasuransi.

### Bukti Empiris

Data terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per November 2025 sudah menunjukkan tekanan yang cukup nyata:

**Tabel 1: Pertumbuhan Premi dan Klaim Industri Asuransi Komersial (Rp Triliun)**

Periode	Premi Total	YoY (%)	Premi Jiwa	YoY (%)	Premi Umum+Re	YoY (%)	Klaim Total	Claim Ratio (%)
Nov-24	296,65	-	164,80	-	-	-	206,90	-
Nov-25	297,88	+0,41	163,88	-0,75	~134,00	+1,88	197,33	~66,3
Full Year 2025 (est. AAUI+AAJI)	~336	+4,9	~188	+5,9	~148	+3,5	~246	73-86 (kesehatan 86,5)

Sumber: OJK RDKB Desember 2025; AAUI Report Q4-2025; AAJI Daily News 2025.

**Tabel 2: Tren RBC Industri Asuransi Indonesia (2024-2025)**

Kategori	RBC Des 2024	RBC Nov 2025	Ambang Batas	Keterangan
Asuransi Jiwa	472%	488,69%	120%	Sangat kuat
Asuransi Umum	328%	342,88%	120%	Kuat
Indonesia Re	132%	137,75%	120%	Marginal – butuh injeksi

Sumber: OJK Statistik Asuransi Nov 2025; Laporan Bulanan Indonesia Re.

Pertumbuhan premi komersial benar-benar melambat drastis dari +13% di tahun 2023 menjadi hanya +0,41% di 2025. Sementara klaim bencana (banjir, gempa) terus mendorong *claim ratio* di segmen kesehatan umum mencapai 86,52% menurut Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) 2025. Volatilitas rupiah di kisaran Rp16.550–17.800/US\$ juga menambah beban klaim dalam valuta asing, terutama pada lini properti dan *engineering*, bisa sampai 8–12%.

Kasus Jiwasraya dan rasio klaim asuransi kredit yang mencapai 83,4% di Februari 2025 menjadi bukti nyata betapa rentannya struktur permodalan domestik kalau tidak ada reasuransi yang kuat. Kementerian Keuangan melalui Strategi Pembiayaan Risiko Bencana (direvisi 2025) pun semakin mengandalkan Indonesia Re sebagai *lead* untuk *parametric insurance* nasional.

### Perbandingan dengan Reasuransi Luar Negeri dan Keunggulan Indonesia Re

Reasuradur top-10 global di 2025 memiliki modal rata-rata USD 805 miliar (+4,8% YoY) dengan *solvency ratio* 200–268% (contoh Munich Re, Swiss Re, Hannover Re). Di ASEAN, Nat Re Filipina bahkan berhasil jadi ASEAN Reinsurer of the Year 2024 karena retensi domestik yang tinggi, meski *solvency* rata-rata ASEAN masih di 180–220% — lebih rendah dari Indonesia secara keseluruhan.

Indonesia Re saat ini memang masih di level RBC marginal 137,75%, tapi sebagai BUMN di bawah Danantara, kita punya keunggulan yang tidak dimiliki pemain swasta: penguatan permodalan dan pengelolaan risiko strategis untuk 14 klaster Danantara. Seperti yang ditegaskan dalam paper “Giant Re” (Sahusilawane, 2019), tanpa penguatan modal ini, sulit bagi Indonesia Re untuk naik jadi pemain terdepan di industri.

Penelitian Abdurahim (2021) dan Yamamoto & Chen (2023) juga menunjukkan bahwa RBC di atas 200% bisa meningkatkan stabilitas *underwriting yield* 2,5–3 poin persentase—target

yang sangat selaras dengan RJPP 2026–2030 (RBC 130–245%, Combined Ratio 81–93%, Premi Bruto >Rp22 triliun).

### Peran Strategis Indonesia Re

Indonesia Re bukan sekadar penyerap risiko, melainkan **pilar penguatan permodalan nasional**. Perusahaan akan meretensi 70–78% premi ekosistem BUMN, mengurangi *capital outflow* Rp10–15 triliun per tahun. Penguatan permodalan akan mendorong RBC ke level >200% dan mendukung pencapaian rating internasional pada 2030.

Transformasi model bisnis akan menghasilkan produk inovatif (*parametric, ESG-linked, cyber*) yang meningkatkan *underwriting yield*. Hal ini sejalan dengan Roadmap Perasuransian OJK 2023–2027 yang menargetkan penetrasi asuransi naik ke 4% PDB.

Tanpa penguatan ini, volatilitas klaim (banjir, *cyber*, inflasi medis 15–20%) berisiko menekan RBC di bawah 120% dan mengulang trauma sistemik.

Tekanan klaim besar dan volatilitas pasar menuntut penguatan struktur permodalan yang cepat dan strategis. Indonesia Re, sebagai Pengelola Risiko Strategis Danantara, siap menjadi pusat ketahanan industri melalui injeksi modal yang tepat waktu dan inovasi berbasis pengetahuan.

### Daftar Pustaka

1. OJK (2026). RDKB Desember 2025.
2. AAUI (2025). Quarterly Report Q4-2025.
3. AAJI (2025). Daily News Series 2025.
4. Kemenkeu (2025). Strategi Pembiayaan Risiko Bencana.
5. Sahusilawane, F. (2019). Perusahaan Reasuransi Nasional (“Giant Re”).
6. Hery et al. (2023). *Journal of Finance and Economics*.
7. Sumarlan (2024). *Journal of Privetlab*.
8. Abdurahim (2021). Atlantis Press.
9. Yamamoto & Chen (2023). Du Pont Analysis RBC.

# Recovery dan Resolution Industri Perasuransian: Memahami Mekanisme Hukum dalam Menjaga Stabilitas Industri



**Dhinda Armeilia, SH, CCP**  
Legal Associate



Dalam industri perasuransian, *recovery* menjadi garis pertahanan pertama, sementara *resolution* menjadi mekanisme terakhir untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan publik.

Industri perasuransian memegang peran strategis dalam perekonomian nasional, baik sebagai pengelola risiko maupun pengelola dana jangka panjang. Oleh karena itu, ketika perusahaan asuransi atau reasuransi mengalami tekanan keuangan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh entitas yang bersangkutan, tetapi juga oleh pemegang polis serta tingkat kepercayaan publik terhadap industri.

Dalam kondisi tertentu, tekanan likuiditas dapat berkembang menjadi permasalahan solvabilitas yang mengancam kelangsungan usaha. Untuk mengantisipasi risiko tersebut, hukum positif Indonesia mengatur dua kerangka utama, yaitu **pemulihan (*recovery*)** dan **penyelesaian (*resolution*)**. Keduanya merupakan bagian dari arsitektur pengawasan yang dirancang untuk menjaga stabilitas industri sekaligus melindungi pemegang polis.

## **Recovery: Mekanisme Hukum Tahap Pencegahan**

Dalam konstruksi hukum perasuransian, Tahap *recovery* menekankan kewajiban perusahaan untuk menjaga kesehatan keuangan secara berkelanjutan serta menyiapkan langkah korektif ketika indikator keuangan mulai menunjukkan penurunan. Pendekatan ini mencerminkan prinsip

bahwa pemulihan pertama-tama merupakan tanggung jawab manajemen perusahaan.

### Kewajiban Menjaga Kesehatan Keuangan

Kewajiban ini mencakup kepatuhan terhadap ketentuan solvabilitas, kecukupan cadangan teknis, kecukupan investasi, likuiditas, dana jaminan, serta parameter kesehatan keuangan lainnya. Pengaturan lebih lanjut mengenai aspek-aspek tersebut antara lain diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Aset dan Liabilitas Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (POJK 26/2025).

#### 1. Kewajiban Menjaga Modal Minimum Berbasis Risiko

Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR) pada dasarnya merupakan standar minimum modal yang wajib dipenuhi dengan memperhitungkan profil risiko perusahaan dan menjadi referensi penting untuk asuransi karena karakter risiko yang serupa (*risk-based capital approach*).

Dalam kerangka ini, perusahaan wajib:

- menghitung MMBR secara berkala;
- memastikan modal sendiri mencukupi untuk menutup risiko *underwriting*, risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional;
- menyampaikan laporan perhitungan MMBR kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- melakukan tindakan korektif apabila tingkat MMBR mendekati atau berada di bawah batas minimum.

#### 2. Kewajiban Menjaga Tingkat Solvabilitas

Tingkat solvabilitas merupakan indikator paling mendasar dalam menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban kepada pemegang polis, tertanggung, peserta, dan pihak lain yang berhak. Kewajiban ini merupakan pilar utama perlindungan pemegang polis.

Pengaturan kewajiban ini berkaitan dengan:

- Tingkat solvabilitas paling rendah 100% dari MMBR;
- Target solvabilitas internal paling rendah 120% dari MMBR dengan mempertimbangkan profil risiko;
- Perusahaan wajib melakukan *stress testing* secara berkala; dan
- Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta peningkatan target solvabilitas internal apabila dipandang perlu berdasarkan hasil pengawasan.

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa kesehatan keuangan tidak hanya diukur dari pemenuhan batas minimum regulasi, tetapi juga dari kecukupan *buffer* modal terhadap risiko yang melekat pada portofolio perusahaan.

### Kewajiban Terkait Penempatan Investasi dan Pengelolaan Aset

Dalam rangka menjaga keselarasan antara profil risiko dan kewajiban kepada pemegang polis, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan pedoman penempatan investasi yang bersifat limitatif melalui pengaturan jenis instrumen yang diperkenankan beserta batas maksimum penempatannya. Dalam POJK 26/2025 diatur antara lain klasifikasi instrumen investasi seperti surat berharga negara, deposito dan instrumen pasar uang, obligasi korporasi, reksa dana, saham, serta investasi langsung disertai pembatasan proporsi penempatan pada masing-masing instrumen terhadap total investasi atau aset yang diperkenankan. Pengaturan berbasis batas ini dimaksudkan untuk menghindari konsentrasi risiko, menjaga kualitas portofolio, dan memastikan kecukupan likuiditas guna memenuhi kewajiban kepada pemegang polis.

## Resolution: Mekanisme Hukum Tahap Penyelesaian

Dalam tahap *resolution*, Otoritas Jasa Keuangan meningkatkan intensitas pengawasan dan menggunakan berbagai instrumen penyehatan antara lain rencana penyehatan keuangan, sanksi administratif bertahap, penunjukan pengelola statuter, dan pemindahan portofolio.

Langkah-langkah tersebut dimaksudkan untuk menjaga keberlangsungan usaha (*going concern*) perusahaan dan memastikan pemenuhan kewajiban kepada pemegang polis, tertanggung, dan peserta, sekaligus menahan penggunaan mekanisme paling *ultimate* berupa pencabutan izin usaha dan proses kepailitan yang menurut Pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) UU 40/2014 hanya dapat ditempuh setelah Otoritas Jasa Keuangan menilai permohonan kreditur dan menimbang terlebih dahulu kelayakan langkah penyehatan.

### 1. Instrumen Penyelamatan Perusahaan

Pada fase pengawasan yang lebih intensif, Otoritas Jasa Keuangan dapat mengarahkan penggunaan instrumen penyehatan untuk menstabilkan kondisi keuangan perusahaan dan menjaga kesinambungan pemenuhan



kewajiban kepada pemegang polis, tertanggung, dan peserta.

- **Rencana Penyehatan Keuangan**

Rencana penyehatan keuangan merupakan instrumen awal penyelamatan yang berkaitan langsung dengan upaya pemulihan tingkat solvabilitas dan/atau likuiditas perusahaan yang mengalami penurunan. Melalui rencana ini, perusahaan wajib menyusun langkah-langkah korektif untuk mengembalikan kemampuan pemenuhan kewajiban kepada pemegang polis dan peserta di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

Perusahaan dapat melakukan perubahan rencana penyehatan apabila diperkirakan target solvabilitas dan/atau likuiditas tidak akan tercapai. Namun demikian, perubahan tersebut wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan memberikan pernyataan tidak keberatan paling lama 14 hari kerja sejak dokumen perubahan diterima secara lengkap. Dalam hal tidak terdapat tanggapan dalam jangka waktu tersebut, perusahaan dapat melaksanakan perubahan dimaksud.

Dengan mekanisme tersebut, rencana penyehatan berfungsi sebagai instrumen penyelamatan berbasis *going concern* yang bersifat adaptif namun tetap berada dalam pengawasan ketat Otoritas Jasa Keuangan (*vide* POJK No. 41/POJK.05/2015 jo. POJK No. 69/POJK.05/2016).

- **Sanksi Administratif Bertahap sebagai Alat Koreksi (*Before Exit*)**

Apabila perusahaan tidak memenuhi ketentuan kesehatan keuangan (termasuk kewajiban pemenuhan solvabilitas dan pelaksanaan rencana penyehatan), Otoritas Jasa Keuangan dapat mengenakan sanksi administratif berupa:

- peringatan tertulis;
- pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruh kegiatan; dan/ atau
- pencabutan izin usaha, yang dilakukan secara bertahap sebagai eskalasi pengawasan korektif sehingga peringatan tertulis dan pembatasan usaha berfungsi sebagai alat penyelamatan sebelum sampai pada pencabutan izin usaha dan likuidasi.

Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan juga dapat menambahkan sanksi tambahan berupa:

- larangan memasarkan produk tertentu;
- penilaian kembali kemampuan dan kepatutan pengendali, direksi, dan komisaris; dan/atau
- larangan bagi pihak-pihak tersebut untuk memegang posisi di perusahaan perasuransian, yang dimaksudkan untuk memperbaiki tata kelola dan manajemen risiko agar perusahaan dapat kembali sehat tanpa perlu masuk ke tahap exit (pencabutan izin dan likuidasi)

(*vide* POJK No. 11/POJK.05/2014 jo. POJK No. 22 Tahun 2023)

#### • Penunjukan Pengelola Statuter (*Intensive Intervention Tool*)

Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, Otoritas Jasa Keuangan dapat menonaktifkan direksi, dewan komisaris, dan/ atau dewan pengawas syariah serta menetapkan pengelola statuter untuk mengambil alih kepengurusan perusahaan asuransi atau reasuransi apabila perusahaan:

- telah dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha;
- memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan bahwa diperkirakan tidak mampu memenuhi kewajiban atau akan menghentikan pelunasan kewajiban yang jatuh tempo;

- menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan diperkirakan tidak mampu memenuhi kewajiban atau akan menghentikan pelunasan kewajiban;
- melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai peraturan perasuransian atau dinilai secara finansial tidak sehat; atau
- dimanfaatkan untuk memfasilitasi/ melakukan kejahatan keuangan, sehingga pengelola statuter adalah mekanisme intervensi intensif di tahap resolution sebelum likuidasi.

#### • Pemindahan Portofolio Pertanggungan

Dalam hal perusahaan tidak dapat memenuhi tingkat solvabilitas dan/atau likuiditas, atau sedang dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha, Otoritas Jasa Keuangan dapat memerintahkan perusahaan untuk melakukan pemindahan sebagian atau seluruh portofolio pertanggungan kepada perusahaan lain.

Instrumen ini berfungsi melindungi kepentingan pemegang polis, tertanggung, dan peserta dengan cara mengalihkan kewajiban kontraktual kepada perusahaan yang lebih sehat sebelum perusahaan asal memasuki proses likuidasi.

## 2. Likuidasi

Likuidasi merupakan tahap akhir dalam mekanisme *resolution* ketika perusahaan dinyatakan tidak dapat dipulihkan dan izin usahanya telah dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan. Berbeda dengan tahap *recovery* atau pengawasan intensif yang bertujuan mempertahankan keberlangsungan usaha (*going concern*), likuidasi merupakan proses hukum untuk mengakhiri kegiatan usaha secara terstruktur serta menyelesaikan seluruh kewajiban perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



- **Keputusan Pembubaran dan Kewajiban Publisitas**

Keputusan pembubaran badan hukum Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib memenuhi tiga kewajiban publikasi sekaligus sebagaimana Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU 4/2023), yaitu harus:

- didaftarkan dalam daftar perusahaan dan di panitera pengadilan negeri pada domisili perusahaan;
- diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan 2 surat kabar harian berperedaran luas; dan
- diberitahukan kepada instansi yang berwenang.

Pengumuman dalam Berita Negara dan surat kabar tersebut harus mencantumkan pernyataan bahwa seluruh aset Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dalam likuidasi berada dalam tanggung jawab serta pengurusan tim likuidasi, sehingga secara normatif mengikat publik bahwa pengelolaan aset dan kewajiban telah beralih dari organ perseroan biasa ke tim likuidasi.

- **Pembentukan dan Peran Tim Likuidasi**

Perusahaan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan pembubaran dan membentuk tim likuidasi. Tim likuidasi bertugas, antara lain:

- memberitahukan kepada instansi berwenang mengenai hapusnya status badan hukum perusahaan;
- meminta pencoretan nama perusahaan dari daftar perusahaan; dan
- melaksanakan urusan lain terkait proses pembubaran dan pengakhiran perusahaan sampai tim likuidasi dibubarkan

- **Pencairan Aset dan Penagihan Utang**

Pencairan aset tidak bermasalah hanya dapat dilakukan setelah Neraca Sementara Likuidasi disetujui Otoritas Jasa Keuangan, atau sebelum persetujuan tersebut sepanjang ada persetujuan khusus Otoritas Jasa Keuangan.

Pencairan aset harus menggunakan harga pasar wajar, yang penjelasannya mengarahkan pada penilaian oleh penilai independen atau penilaian tim likuidasi dengan mempertimbangkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Pelaksanaan pencairan aset dan/atau penagihan piutang wajib mengikuti rencana dan cara yang tercantum dalam rencana kerja dan anggaran biaya likuidasi (*vide* POJK No. 11/POJK.05/2014 jo. POJK No. 63/POJK.05/2016 jo. POJK No. 30/POJK.05/2020).

- **Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atas Likuidasi**

Otoritas Jasa Keuangan tetap melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan likuidasi yang dilaksanakan secara tidak langsung melalui analisis laporan yang disampaikan tim likuidasi (*vide* POJK No. 11/POJK.05/2014 jo. POJK No. 63/POJK.05/2016 jo. POJK No. 30/POJK.05/2020).

Jika diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pengawasan langsung di perusahaan dalam likuidasi, termasuk menunjuk akuntan publik atau pihak lain seperti aktuaris independen atau penilai untuk bertindak atas nama Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan langsung. Bagian ini untuk memastikan bahwa proses likuidasi diawasi ketat dari sisi regulasi.

- **Pembayaran Kewajiban dalam Likuidasi**

UU 4/2023 menata secara eksplisit prioritas pembayaran kewajiban dalam proses likuidasi sebagai berikut:

- Penggantian atas talangan pembayaran gaji pegawai yang terutang;
- Penggantian atas pembayaran talangan pesangon pegawai;
- Biaya perkara di pengadilan, biaya lelang, dan biaya operasional kantor sebagai biaya yang melekat pada proses pemberesan harta.
- Pembayaran atas pelaksanaan program penjaminan polis yang harus dibayarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang ditempatkan dalam prioritas, sehingga kewajiban perusahaan terhadap LPS sebagai pelaksana program penjaminan polis berada pada lapisan tinggi.
- Pajak yang terutang yang menegaskan posisi negara sebagai kreditur preferen setelah kewajiban tertentu lainnya.
- Bagian hak pemegang polis yang tidak dibayarkan penjaminannya dan hak pemegang polis yang tidak dijamin, yang

mengkonsolidasikan hak-hak pemegang polis yang belum atau tidak tercakup dalam skema penjaminan polis.

- Hak dari kreditur lainnya sebagai *residual class* yang berarti kreditur umum dibayar setelah hak-hak di atas terpenuhi.

### 3. Fungsi Penyelesaian (*Resolution*) dalam Kerangka Stabilitas Sistem Keuangan

Penyelesaian (*resolution*) dalam industri perasuransian tidak semata-mata ditujukan untuk mengakhiri kegiatan usaha suatu perusahaan, melainkan untuk memastikan bahwa kegagalan satu entitas tidak menimbulkan dampak yang meluas terhadap entitas lain dan lembaga jasa keuangan terkait. Sejalan dengan kerangka stabilitas sistem keuangan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, mekanisme *resolution* dalam sektor perasuransian merupakan bagian dari instrumen penanganan kegagalan lembaga keuangan guna memitigasi risiko sistemik.

Dalam konteks tersebut, *resolution* berfungsi sebagai mekanisme perlindungan terakhir untuk menjaga keberlangsungan industri perasuransian serta memelihara kepercayaan publik. Mekanisme *resolution* ini merupakan bagian dari arsitektur pengawasan terintegrasi sektor jasa keuangan yang bertujuan memastikan bahwa kegagalan satu entitas tidak berkembang menjadi risiko sistemik.

# Permodalan Minimum 2026 Momentum Konsolidasi dan Penguatan Industri Asuransi Jiwa



Arief Chaharuddin., SH, MH, AAAIJ, AAAK, CRMO  
Contract Wording and Treaty L&H Department Head

Konsolidasi industri asuransi jiwa bukan lagi pilihan, melainkan konsekuensi dari tuntutan permodalan dan ketahanan finansial yang semakin tinggi.



## Pendahuluan

Bayangkan skenario akhir 2026, 15 perusahaan asuransi jiwa terbesar di Indonesia gagal memenuhi batas modal minimum Rp 250 miliar, memicu gelombang merger paksa atau pencabutan izin usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ini bukan fiksi *dystopia*, melainkan realitas yang diperingatkan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) pada Februari 2026, di mana daya beli lesu dan premi kontraksi 3,81% YoY (*Year on Year*) memperparah tekanan permodalan. Topik regulasi modal minimum ini krusial bagi profesional reasuransi karena menentukan stabilitas portofolio *ceding company*, potensi peningkatan risiko reinsuransi lokal, dan peluang bisnis konsolidasi di tengah regulasi POJK No.

23/2023 yang mulai berlaku penuh tahun ini.

Regulasi ini bukan sekadar angka; namun pisau bermata dua yang memaksa industri jiwa dengan aset proyeksi Rp 1.262 triliun untuk bertransformasi atau tersingkir.

## Latar Belakang Regulasi POJK No. 23/2023

POJK No. 23/2023 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah menetapkan Modal Disesuaikan (MD) minimum Rp 250 miliar untuk asuransi jiwa mulai akhir 2026, naik dari Rp 100 miliar sebelumnya. Ketentuan ini bertujuan memperkuat ketahanan industri terhadap guncangan ekonomi makro, seperti inflasi

medis 25% dan volatilitas investasi aset. OJK memproyeksikan pertumbuhan positif premi jiwa stabil di 2026, tapi AAJI mencatat 15 dari 60 perusahaan jiwa masih di bawah ambang batas, dengan rasio solvabilitas rata-rata tertekan.

Latar belakangnya mengakar pada pengalaman saat pandemi: klaim kesehatan melonjak, sementara premi melemah akibat daya beli masyarakat lesu. Bagi *reinsurer*, ini berarti peningkatan *scrutiny* pada *cession pattern*, di mana perusahaan *undercapitalized* berpotensi *dumping* risiko ke reasuransi untuk patuhi Risk Based Capital (RBC).

### Tekanan Permodalan di Tengah Ekonomi Makro

Data AAJI per Februari 2026 mengungkap 15 perusahaan asuransi jiwa gagal capai MD Rp 250 miliar, terutama unit kecil menengah dengan *exposure* klaim kesehatan tinggi pasca pandemi. Tantangan utama: keterbatas akses modal segar akibat premi berkontraksi Rp 180,98 triliun (turun 3,81% YoY), ditambah beban investasi aset yang *undervalued* di pasar obligasi pemerintah. Profesional reasuransi harus waspada; perusahaan-perusahaan ini kemungkinan besar tingkatkan penempatan reasuransi ke reasuradur lokal sehingga berisiko *overload portfolio*.

AAJI merekomendasikan suntikan modal internal atau eksternal, tapi realitas ekonomi dengan proyeksi inflasi dan suku bunga Bank Indonesia (BI Rate) yang tinggi membuat IPO atau *private equity* sulit melakukan penambahan modal. Dampaknya? 20-30% perusahaan asuransi jiwa berpotensi tersingkir.

### Strategi Konsolidasi sebagai Jalan Keluar

OJK dan AAJI dorong konsolidasi via merger/ akuisisi untuk penuhi modal minimum, dengan target aset industri naik ke Rp 1.262 triliun pada 2026. Contoh: beberapa *mid-tier* perusahaan asuransi jiwa sudah melakukan *rights issue*

atau *spin-off* unit syariah untuk mematuhi regulasi *tiering* ekuitas yang bergulir ke 2028. Bagi *reinsurer*, ini merupakan peluang emas—*portfolio consolidation* berarti *treaty* lebih besar, efisiensi *quota share*, tapi juga risiko konsentrasi jika merger gagal audit solvabilitas.

Industri jiwa Indonesia masih *underpenetrated* (penetrasi premi 2,8% GDP), sehingga konsolidasi bisa mempercepat digitalisasi dan produk mikro, tingkatkan premi 5-7% YoY seperti proyeksi OJK. Namun, tantangan hukum seperti *due diligence valuasi aset* dan approval OJK bisa tunda proses hingga Q4 2026.

### Ilustrasi Kasus dan Dampak Reasuransi

Mengambil contoh salah satu Perusahaan Asuransi Indonesia; meski pun optimistis menghadapi 2026, mereka meningkatkan *capital buffer via retained earnings* sambil ekspansi produk kesehatan terjangkau, hal ini dilakukan untuk menghindari jebakan inflasi klaim. Sebaliknya, beberapa anggota AAJI dengan klaim medis yang mengalami kenaikan 25% terdesak menjual aset *non-core* atau mencari investor asing.





Aspek	Pre-Regulasi (2025)	Post-2026 (POJK 23)
Modal Minimum	Rp 100 miliar	Rp 250 miliar
Solvabilitas Ratio	100-150%	>150% wajib
Merger Probabilitas	Rendah	Tinggi (15 perusahaan)
Premi Proyeksi	Kontraksi 3,81%	Stabil +5%

Tabel ini mengilustrasikan *shift* struktural, di mana *reinsurer* harus menyiapkan *capacity* tambahan Rp 500-800 miliar untuk asuransi jiwa domestik.

## Penutup

Regulasi modal minimum Rp 250 miliar pada 2026 memaksa industri asuransi jiwa Indonesia ke fase konsolidasi krusial, dengan 15 perusahaan terdesak untuk menambahkan modal guna menghindari sanksi OJK. Meski tekanan ekonomi hadir, peluang pertumbuhan premi stabil dan digitalisasi menjanjikan stabilitas jangka panjang.

## Daftar Pustaka

- <https://keuangan.kontan.co.id/news/aaji-menilai-kinerja-asuransi-jiwa-2026-masih-prospektif-meski-premi-belum-pulih>
- <https://epaper.kontan.co.id/detail/977779/Daya-Beli-Lesu,-Premi-Asuransi-Jiwa-Melemah>
- <https://finansial.bisnis.com/read/20251207/215/1934824/aaui-2026-jadi-tahun-konsolidasi-bagi-industri-asuransi-umum>
- <https://finansial.bisnis.com/read/20260123/215/1946662/ojk-2026-jadi-tahun-krusial-industri-asuransi-ada-dua-regulasi-besar-menanti>
- <https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-proyeksikan-kinerja-industri-asuransi-jiwa-dan-umum-tumbuh-positif-pada-2026>
- <https://mediaasuransinews.co.id/asuransi/aaji-peluang-pertumbuhan-asuransi-jiwa-sangat-besar-di-2026/>
- <https://keuangan.kontan.co.id/news/sun-life-optimistis-tatap-bisnis-asuransi-jiwa-pada-2026>
- <https://money.kompas.com/read/2026/01/23/164434426/dua-aturan-krusial-ojk-mulai-berlaku-asuransi-masuk-fase-kritis-2026>
- <https://keuangan.kontan.co.id/news/15-asuransi-jiwa-belum-memenuhi-aturan-modal-minimum-untuk-2026-ini-kata-aaji>
- <https://aaji.or.id/Berita/aaji-daily-news---09-februari-2026>
- <https://finansial.bisnis.com/read/20260215/215/1953071/sederet-tantangan-industri-asuransi-dongkrak-nilai-aset-pada-2026>
- <https://keuangan.kontan.co.id/news/premi-asuransi-jiwa-diproyeksikan-tumbuh-stabil-pada-2026>

# Outlook Asuransi Jiwa dan Kesehatan 2026: Peningkatan Inklusivitas di Tengah Pergeseran Lanskap Demografi



Laras Prabandini Sasongko, dr., M.Sc.  
Learning Center Department Head



## Dari bonus demografi menuju *ageing population*, momentum baru untuk proteksi yang lebih inklusif

Selama satu dekade terakhir, Indonesia menikmati bonus demografi, di mana proporsi penduduk usia produktif meningkat dengan cukup signifikan, sehingga mendorong pertumbuhan perekonomian dan produktivitas masyarakat. Meskipun demikian, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, Indonesia mulai memasuki fase *ageing population* yang ditandai dengan peningkatan proporsi penduduk lansia. Data BPS dan Kementerian Kesehatan

menyebutkan bahwa sekitar 12% atau 29 juta penduduk Indonesia masuk ke dalam kategori lansia (usia >60 tahun). Angka tersebut juga diproyeksikan akan terus meningkat hingga mendekati 20% pada tahun 2045.

Implikasi dari pergeseran demografi tersebut jelas, yaitu ke depannya diestimasikan akan lebih banyak kelompok usia produktif yang menanggung biaya kesehatan dan perawatan orang tua/kelompok lansia pada keluarga, sembari tetap menanggung kebutuhan diri dan keluarga lainnya, mulai dari biaya kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan anak, hingga biaya kesehatan

keluarga. Dari aspek asuransi, pergeseran status demografi juga dapat diartikan sebagai adanya pergeseran kebutuhan proteksi dari *"income protection"* menjadi *"life quality protection"*, yang meliputi asuransi kesehatan, asuransi penyakit kritis, perawatan jangka panjang (*long term care*), dan dana pensiun. Pergeseran tersebut harus dicermati sebagai ruang sekaligus kesempatan besar bagi industri perasuransian jiwa dan kesehatan untuk memperluas inklusi dan angka penetrasi asuransi jiwa dan kesehatan di Indonesia.

Selama ini, salah satu tantangan terbesar dari upaya peningkatan inklusivitas dan penetrasi asuransi di Indonesia adalah masih minimnya angka literasi asuransi dan keuangan. Berdasarkan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2024, indeks literasi keuangan nasional masih berada pada angka 65,43% dan angka inklusi keuangan masih berada pada angka 75,02%. Menariknya, kelompok usia 51–79 tahun memiliki indeks literasi dan inklusi yang relatif lebih rendah dibanding kelompok usia produktif. Hal ini tentu kontradiktif dengan kondisi mereka yang seharusnya lebih membutuhkan proteksi ketimbang kelompok usia produktif. Artinya, dalam hal ini strategi inklusi asuransi jiwa dan kesehatan perlu ditekankan pada aspek kesederhanaan produk, edukasi, dan *customer experience* yang *applicable* bagi seluruh kelompok usia.

Jika berbicara tentang strategi inklusivitas, kita harus mengingat bahwa strategi yang harus diimplementasikan bukan hanya tentang bagaimana kita dapat menjual lebih banyak produk dan polis asuransi, melainkan bagaimana kita dapat memperluas akses perlindungan bagi kelompok masyarakat yang selama ini belum atau kurang terlayani. Meningkatkan inklusivitas asuransi selayaknya diartikan sebagai kemampuan perusahaan asuransi untuk menghadirkan produk yang benar-benar dapat dibeli, dipahami, dimanfaatkan, dan dibutuhkan oleh seluruh kalangan masyarakat, di mana ini

juga meliputi pekerja informal, keluarga kelas menengah yang rentan terhadap guncangan kesehatan, hingga masyarakat usia >45 tahun yang baru mulai mempersiapkan asuransi dan dana pensiun. Oleh karena itu, perusahaan asuransi jiwa dan kesehatan diharapkan mampu merumuskan strategi yang turut melibatkan desain produk yang modular dan terjangkau, skema premi yang fleksibel, distribusi digital yang efisien, serta *underwriting* yang lebih sederhana tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian. Hal-hal tersebut diharapkan dapat membantu menurunkan hambatan masuk (*entry barrier*) yang selama ini cenderung dianggap menjadi *'barrier'* dari upaya peningkatan inklusivitas dan penetrasi asuransi di Indonesia.

Lebih dari itu, keunggulan dalam proses klaim dan transparansi manfaat dalam asuransi jiwa dan kesehatan akan semakin memperkuat kepercayaan publik, yang merupakan faktor kunci dalam meningkatkan adopsi jangka panjang. Ketika masyarakat melihat bahwa asuransi benar-benar mampu memberikan manfaat dan memberikan kepastian finansial saat risiko terjadi, maka persepsi terhadap asuransi akan bergeser dari *'kebutuhan tambahan'* menjadi *'kebutuhan dasar'*.

Dari aspek lini produk, produk asuransi jiwa dan kesehatan ke depannya diproyeksikan akan semakin berfokus pada proteksi yang lebih komprehensif dan realistis terhadap risiko jiwa dan kesehatan. Meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular pada kelompok usia lanjut seperti hipertensi, diabetes, dan *stroke*, mendorong relevansi produk asuransi komprehensif yang menggabungkan proteksi jiwa dengan manfaat *critical illness* dan *hospital benefit* dalam satu solusi terintegrasi. Arah pengembangan produk juga cenderung mengedepankan manfaat bertingkat (*tiered* atau *multi-claim critical illness*), pembayaran klaim pada tahap awal penyakit (*early-stage benefit*), serta fleksibilitas premi agar tetap terjangkau oleh kelas menengah. Di saat yang sama, kebutuhan

akan kepastian pendapatan pascapensiun akan semakin dominan, sehingga produk *annuity* dan *endowment* yang sederhana diproyeksikan akan semakin diminati oleh masyarakat yang ingin memastikan keberlanjutan finansial di masa tua.

Peningkatan usia harapan hidup juga akan mendorong kebutuhan perlindungan perawatan jangka panjang (*long-term care*) termasuk manfaat *caregiver* dan rehabilitasi, baik sebagai *rider* maupun manfaat tambahan. Untuk memperluas inklusi, desain produk juga perlu menjangkau pekerja informal melalui *micro-life insurance* atau '*bite-size protection*' dengan premi terjangkau serta proses *onboarding* yang cepat dan sederhana dimana hal tersebut dipandang selaras dengan dorongan peningkatan inklusi dan penetrasi asuransi nasional.

Di sisi lain, produk asuransi jiwa syariah juga diproyeksikan memiliki ruang pertumbuhan signifikan, khususnya untuk kebutuhan proteksi keluarga multigenerasi dengan fitur yang lebih protektif, wakaf atau hibah, serta distribusi berbasis komunitas. Segmen *group life* dan *employee benefit* juga diperkirakan tetap menjadi motor ekspansi jumlah tertanggung, dengan paket manfaat *modular* yang menggabungkan proteksi jiwa, rawat inap, dan *critical illness* yang dilengkapi *scalable wellness program* untuk meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan dan karyawannya.

Agar tren produk benar-benar mendorong perluasan inklusi, strategi perusahaan asuransi perlu dimulai dari *redesign* produk yang *modular* dan sederhana. Untuk masyarakat menengah ke bawah, perusahaan dapat 'memecah' produk kompleks menjadi modul yang lebih sederhana dan fleksibel,

misalnya, *Term Life*, *Critical Illness (CI)*, *Hospital Cash*, *Long-Term Care (LTC)*, serta *Personal Accident (PA)*, sehingga nasabah dapat memilih sesuai kebutuhan dan kemampuan finansialnya. Penyederhanaan klausul pengecualian, transparansi biaya, serta ilustrasi manfaat yang mudah dipahami juga menjadi kunci untuk membangun kepercayaan, khususnya bagi segmen yang literasi dan kapasitas finansialnya masih terbatas.

Untuk produk pensiun, pendekatan juga harus bergeser dari sekadar menampilkan ilustrasi imbal hasil, menjadi penyajian skenario arus kas (*cashflow*) yang jelas dan realistis, agar nasabah mampu memahami berapa pendapatan yang benar-benar dapat diterima saat mereka memasuki masa non-produktif. Di sisi harga, premi dan mekanisme pembayaran perlu adaptif terhadap pendapatan yang tidak stabil, misalnya melalui premi mikro mingguan atau bulanan, *grace period* yang rasional, serta opsi '*lapse and reinstatement/pause and resume*'. Selain itu, kolaborasi dengan ekosistem perekonomian masyarakat seperti koperasi, komunitas, dan *platform* UMKM juga dinilai dapat menekan biaya akuisisi sekaligus memperluas jangkauan ke segmen informal.

Tak kalah penting, strategi distribusi pun harus mengadopsi *dual model* yang mencakup model digital untuk memperluas akses dan model *human/expert advice* untuk membangun *customer trust*. Produk



sederhana seperti *micro-life* atau *term insurance* dapat didorong melalui *digital onboarding* yang cepat dan efisien, sementara kebutuhan yang lebih kompleks, seperti perencanaan pensiun dan proteksi keluarga multigenerasi, akan lebih memerlukan peran aktif tenaga pemasar atau *financial advisor*. Perusahaan juga perlu memperkuat jalur korporasi dan *employee benefit* untuk memperluas cakupan nasabah secara signifikan dalam waktu relatif singkat. Pada saat yang sama, pendekatan data dan *underwriting* harus turut mengarah ke model yang lebih inklusif, dengan memanfaatkan *behavioral and financial data* secara bertanggung jawab untuk membuka akses bagi segmen '*thin file*', serta menerapkan *underwriting* bertahap yang memungkinkan peningkatan manfaat seiring riwayat pembayaran yang baik. Seluruh upaya tersebut harus ditopang oleh *claims excellence* sebagai mesin kepercayaan, melalui *service level agreement (SLA)* klaim yang jelas, komunikasi proaktif, kanal digital, dan edukasi dokumen sejak awal, serta *Asset Liability Management*

(ALM) yang kuat, khususnya jika produk *annuity* dan *endowment* semakin bertumbuh, agar profil investasi dan likuiditas selaras dengan kewajiban jangka panjang perusahaan.

Pada akhirnya, perubahan demografi Indonesia menuntut industri perasuransian jiwa dan kesehatan menjadi lebih dari sekadar penyedia santunan. Asuransi jiwa dan kesehatan 2026 harus berfokus pada asuransi jiwa dan kesehatan masa depan yang berkomitmen pada perlindungan kesehatan yang relevan, rencana pensiun yang realistis, serta produk mikro yang benar-benar bisa dibutuhkan dan terjangkau oleh masyarakat luas.

Jika perusahaan asuransi mampu memadukan desain produk modular, distribusi yang tepat, *underwriting* inklusif, serta klaim yang tepercaya, maka *ageing population* tidak akan menjadi sekedar tantangan, melainkan kesempatan sekaligus momentum terbesar untuk memperluas inklusi proteksi asuransi di Indonesia.

### Daftar Pustaka:

1. OJK & BPS (2024). *Siaran Pers Hasil SNLIK 2024*. Retrieved from <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-dan-BPS-Umumkan-Hasil-Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Keuangan-Tahun-2024.aspx>
2. OJK (2023). *Peta Jalan Pengembangan & Penguatan Perasuransian Indonesia 2023-2027*. Retrieved from <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Peta-Jalan-Pengembangan-dan-Penguatan-Perasuransian-Indonesia-2023-2027.aspx>
3. AAJI (2024). *Kinerja Industri Asuransi Jiwa 2024*. Retrieved from <https://aaji.or.id/NewsEvent/industri-asuransi-jiwa-2024--tumbuh-positif%2C-kian-kokoh-melindungi-masyarakat>
4. World Bank Data (2024). *Population ages 65+ Indonesia*. Retrieved from <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.65UP.TO.ZS?locations=ID>
5. Kemenkes (Ayo Sehat) (2023). *Hari Lanjut Usia Nasional (ringkasan ageing population, rujukan BPS & SKI 2023)*. Retrieved from <https://ayosehat.kemkes.go.id/hari-lanjut-usia-nasional>
6. Bappenas (2022). *Millennial Ageing Population 2045*. Retrieved from [https://komens.bappenas.go.id/public/storage/files/P.03\\_Millennial\\_Ageing\\_Population\\_2045\\_2022.pdf](https://komens.bappenas.go.id/public/storage/files/P.03_Millennial_Ageing_Population_2045_2022.pdf)

# Mengapa Indonesia Masih Belum Punya Aturan Khusus Soal "Solusi Modal" Asuransi?



Di banyak negara, reasuransi tidak hanya berfungsi berbagi risiko klaim tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam manajemen modal perusahaan asuransi.

Industri asuransi dan reasuransi Indonesia sedang menghadapi tekanan besar. Di satu sisi, risiko bencana alam, perubahan iklim, hingga volatilitas pasar keuangan terus meningkat. Di sisi lain, regulator mewajibkan perusahaan asuransi memiliki modal yang semakin kuat agar mampu membayar klaim nasabah secara berkelanjutan.

Namun, di tengah tantangan tersebut, Indonesia dinilai masih tertinggal dalam satu aspek penting: belum adanya aturan khusus yang mengatur pemanfaatan solusi modal berbasis reasuransi, sebuah praktik yang di banyak negara sudah lazim digunakan.

Di Uni Eropa, terdapat kerangka *Solvency II* yang merupakan standar regulasi terpadu yang mengatur persyaratan modal, termasuk

bagaimana reasuransi dapat dihitung untuk mengurangi kebutuhan modal (*capital relief*) melalui pengurangan risiko dalam perhitungan *Solvency Capital Requirement (SCR)*. *Solvency II* mendorong perusahaan asuransi dan reasuransi untuk mempertimbangkan solusi reasuransi dalam strategi manajemen modal mereka sebagai bagian dari pengelolaan risiko dan kepatuhan modal. Hal ini tercermin dalam ketentuan *capital management* dan laporan modal di bawah direktif tersebut.<sup>2</sup>

Di Inggris, ada peraturan spesifik yang mengatur *risk transfer* (transfer risiko) yang relevan dengan struktur reasuransi modern yang dimaksudkan untuk mengalihkan risiko dari asuransi ke entitas lain dengan implikasi modal tertentu.<sup>3</sup>

Selama ini, publik mengenal reasuransi sebagai mekanisme berbagi risiko klaim. Namun secara global, reasuransi juga dimanfaatkan sebagai bagian dari alat penguatan modal. Melalui skema tertentu, perusahaan asuransi dapat mengalihkan sebagian risiko dan kewajiban kepada reasuradur, sehingga beban cadangan klaim berkurang. Dampaknya, posisi keuangan perusahaan terlihat lebih kuat, dan rasio kesehatan (solvabilitas) meningkat.

Di Indonesia, penguatan modal perusahaan asuransi masih didominasi oleh injeksi modal dari pemegang saham serta melalui skema akuisisi. Namun, tidak semua perusahaan memiliki akses terhadap kedua sumber permodalan tersebut, terutama ketika pemegang saham tidak memiliki kapasitas atau komitmen untuk menambah modal dalam jumlah besar. Akibatnya, sejumlah perusahaan berpotensi kesulitan memenuhi kenaikan persyaratan modal minimum yang akan berlaku penuh dalam beberapa tahun ke depan.

### Mengapa Aturannya Belum Ada?

Dari hasil kajian dalam acara Indonesia Re, Insurance Industry Dialogue yang diselenggarakan di Jakarta pada 30 September

2025, para pakar menganalisis sejumlah faktor dinilai menjadi penyebab, seperti:



1. Masih adanya kekhawatiran dari regulator skema ini bisa disalahgunakan untuk merekayasa kondisi keuangan tanpa benar-benar memindahkan risiko.
2. Kompleksitas Teknis serta aturan hukum yang *rigid*

Bila dibiarkan, para pakar khawatir dampaknya bisa merembet pada perusahaan asuransi yang kesulitan memperkuat modal.

Kehadiran kerangka regulasi yang komprehensif ini dinilai krusial agar praktik tersebut dapat dimanfaatkan secara sehat dan bertanggung jawab. Dengan adanya aturan yang jelas, perusahaan asuransi memperoleh kepastian hukum dalam mengelola permodalan, regulator lebih mudah melakukan pengawasan, dan pada akhirnya konsumen mendapatkan perlindungan yang lebih kuat melalui industri asuransi yang semakin stabil dan terpercaya.

### Daftar Pustaka:

<sup>1</sup> Hasil Kajian Indonesia Re Insurance Dialog, "Bentuk dan Mekanisme Capital Management bagi Industri Perasuransian di Indonesia: Analisis dan Implementasi Reinsurance for Capital Management."

<sup>2</sup> European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), *Solvency II Single Rulebook – Article 2630*, tersedia di: [https://www.eiopa.europa.eu/rulebook/solvency-ii-single-rulebook/article-2630\\_en](https://www.eiopa.europa.eu/rulebook/solvency-ii-single-rulebook/article-2630_en)

<sup>3</sup> Mayer Brown, *Alternative Capital for the Life Insurance Sector, 2026*, tersedia di: <https://www.mayerbrown.com/en/insights/publications/2026/01/alternative-capital-for-the-life-insurance-sector>

# Calendar of Event 2026

## PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)



### Januari

- Webinar Disaster and Risk Modelling
- Leading From The Middle: Aligning Strategy, Enhancing Performance, Empowering People” (iLearn Seminar & Workshp)

### Februari

- Sharing Session & Workshop GRU P&C
- International Conference Skema Asuransi & Program AsuransiWajib Nasional
- Webinar Update Regulasi Industri Perasuransian dan Implementasi IFRS 17/PSAK 117
- Inhouse Training - Basic L&H
- Training for Certification - AAAIK

### Maret

- Training for Certification - PAI
- Webinar Asuransi dan Ekosistem Perekonomian Syariah

### April

- Inhouse Training - Basic P&C
- Training for Certification - AAAIJ
- Bilateral Sharing Session
- Training for Certification - AAAIK

### Mei

- Inhouse Training - Intermediate L&H
- Training for Certification - PAMJAKI
- Indonesia Re Unity Cup 2026

### Juni

- Bilateral Training Session
- Indonesia Re Risk Engineering Community Forum 2026
- Indonesia Re Actuarial Seminar 2026

### Juli

Indonesia Re International Conference 2026

### Agustus

Inhouse Intermediate P&C

### September

- Workshop Research-Based Learning
- Tutorial PAI
- Indonesia Re Technical Director Treaty Forum 2026
- Bilateral Sharing Session
- Indonesia Operations Seminar 2026

### Oktober

- Indonesia Re Rendezvous Hospitality & Broker Forum
- Forum Legal, Compliance, & Risk Management

### November

Inhouse Training - Advance L&H

### Desember

Media Engagement Day 2026



# Indonesia Re Event Highlight

14 Januari



Perayaan Natal Indonesia Re Group

Ibadah dan Perayaan Natal Indonesia Re Group bertempat di Gedung Indonesia Re dengan Tema Natal Nasional "Allah Hadir Untuk Menyelamatkan Keluarga", dengan semangat untuk menekankan fungsi keluarga sebagai "gereja kecil" tempat nilai-nilai Kristiani diajarkan dan dihidupi yang menekankan pentingnya keluarga sebagai unit dasar, baik dalam kehidupan pribadi maupun sebagai Karyawan, dan Keluarga yang kuat akan berdampak positif pada kinerja serta suasana kerja.

21 Januari



iLearn Thematic Webinar : Natural Catastrophe & Risk Modelling

iLearn Thematic Webinar bertajuk 'Managing NatCat Exposure: Risk Modelling and Insurance Solutions for a Resilient Future' ini dihadiri oleh lebih dari 1.400 peserta daring dengan narasumber para pakar dan profesional di bidang kebencanaan, di antaranya adalah Dr. Muhammad Rais Abdillah, S.Si., M.Sc. - Kepala Program Studi Sarjana Meteorologi, ITB; dan Prof. Dr. Syamsidik, S.T., M.Sc. - Direktur Tsunami and Disaster Mitigation Research Center, Universitas Syiah Kuala. Bertindak sebagai Moderator adalah Fiza Wira Atmaja, Head of Industry Research Department, Indonesia Re.

27-28 Januari



### Seminar & Workshop: Leading From The Middle Aligning Strategy, Enhancing Performance, Empowering People

iLearn Seminar & Workshop bertajuk "Leading From The Middle: Aligning Strategy, Enhancing Performance, Empowering People". Program ini merupakan bagian dari rangkaian pelatihan Indonesia Re yang bertajuk "Lead and Transform: The Upskilling Series" yang bertujuan untuk membangun shared leadership language, pola pikir transformasional, serta kemampuan memimpin perubahan yang relevan dengan tantangan nyata yang dihadapi Indonesia Re dan industri perasuransian nasional. Kegiatan ini dihadiri oleh peserta dari ceding companies, karyawan Indonesia Re dan stakeholders perusahaan.

3-6 Februari



### Inhouse Training - Basic Life & Health

Kegiatan ini diperuntukkan bagi para entry level underwriter, claim analyst, dan insurance employees lainnya yang dilaksanakan secara luring dan diikuti oleh 45 peserta offline dan lebih dari 250 peserta online. Training terdiri dari 9 (sembilan) sesi terkait underwriting, product development, valuation, group pricing, claim handling, asuransi jiwa syariah.

10 Februari



### Indonesia Re Group Leadership Forum

Sebagai upaya memperkuat peran dalam menjaga ketahanan industri asuransi nasional dan stabilitas sistem keuangan, Indonesia Re Group menyelenggarakan Leadership Forum 2026 yang dihadiri oleh Dewan Komisaris, Direksi, serta para pimpinan eksekutif untuk menyelaraskan arah transformasi korporasi guna memastikan strategi 2026 dijalankan dengan disiplin eksekusi, tata kelola yang kuat, serta kinerja yang terukur dan berkelanjutan.

Dengan tema "Leading Through Transformation: Aligning Culture, Capability, and Performance", forum ini menegaskan komitmen Indonesia Re Group untuk bergerak sebagai satu kesatuan yang adaptif, resilien, dan future ready dalam menjawab dinamika di industri yang semakin kompleks.


13 Februari



### IT Days

Indonesia Re menegaskan komitmennya menjadikan digital efficiency sebagai fondasi utama pertumbuhan bisnis melalui penyelenggaraan IT Days 2026 dengan tema "Digital Efficiency: Building the Fundamental of Future Growth". Forum strategis ini bertujuan menyelaraskan arah transformasi teknologi perusahaan sekaligus memperkuat integrasi inisiatif digital lintas fungsi. Melalui IT Days 2026, perusahaan menempatkan digitalisasi sebagai kerangka strategis jangka panjang, bukan sekadar program transformasi sesaat. Dengan pendekatan yang lebih terstruktur dan berbasis nilai, digital efficiency diposisikan sebagai fondasi untuk memperkuat ketahanan organisasi sekaligus mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.

24 Februari



### Webinar 2026 Outlook : Update Insurance Regulation and IFRS 17 Implementation in Indonesia

Webinar yang bertajuk '2026 Outlook: Update Insurance Regulation and IFRS 17 Implementation in Indonesia' ini diselenggarakan dengan mengundang narasumber dari kalangan regulator dan profesional untuk berdiskusi secara komprehensif terkait kebijakan regulasi perasuransian Indonesia, serta update implementasi IFRS 17/PSAK 117 pada industri perasuransian. Hadir sebagai narasumber Kurnia Yuniakhir, Deputy Direktur Pengawasan Asuransi Umum dan Reasuransi, OJK; dan Ersya Tri Wahyuni - Associate Professor in Accounting, Universitas Padjadjaran. Bertindak sebagai Moderator adalah Didik Mulyana, Head of Accounting Division, Indonesia Re. Turut hadir memberikan sambutan pada kesempatan ini Beatrix Santi Anugrah - Direktur Pengembangan dan Teknologi Informasi, Indonesia Re. Webinar yang diikuti oleh 1.300 peserta secara daring memberikan gambaran menyeluruh atas arah kebijakan regulasi perasuransian Indonesia menuju 2026, sekaligus membahas implikasi nyata dari implementasi IFRS 17/PSAK 117 terhadap strategi, governance, dan ketahanan industri.

27 Februari



### Buka Puasa Indonesia Re in Collaboration with JakFM & Benecol

Indonesia Re menyelenggarakan Buka Puasa Bersama dengan tema Momentum Ramadan: Bersihkan Hati, Ringankan Diri yang berkolaborasi dengan JakFM dan Benecol bertempat di gedung Indonesia Re, Jakarta Pusat. Acara ini dimenangkan dengan rangkaian kegiatan yang mencakup pembacaan ayat suci Al-Qur'an oleh Qori dan Saritilawah, serta berbagai games interaktif yang diikuti oleh para karyawan Indonesia Re. Suasana kebersamaan semakin semarak dengan kehadiran duo Bahlul dari JakFM yang memandu jalannya acara sebagai MC dan sebagai penutup acara dimenangkan penampilan musik dari Ten2Five yang memberikan nuansa hangat dan kebersamaan seluruh peserta yang hadir.

## 5 Maret



### Indonesia Re Group - Media Iftar Gathering

PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) bersama dengan anak usaha PT Asuransi Asei Indonesia dan PT Reasuransi Syariah Indonesia menyelenggarakan kegiatan Indonesia Re Group - Media Iftar Gathering yaitu kegiatan buka puasa bersama untuk mempererat jalinan silaturahmi dengan rekan-rekan media yang diselenggarakan pada Kamis, 5 Maret 2026, di gedung Indonesia Re, Jakarta Pusat.

Selain sebagai ajang kebersamaan, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk mempererat hubungan antara Indonesia Re dengan rekan-rekan media yang selama ini berperan penting dalam mendukung komunikasi dan penyebaran informasi mengenai industri asuransi dan reasuransi di Indonesia.

## 17 Maret



### Mudik Bersama BUMN

Indonesia Re turut mendukung penyelenggaraan Program Mudik Gratis Bersama BUMN 2026 sebagai bentuk komitmen BUMN dalam menghadirkan perjalanan mudik yang aman, nyaman, dan terlindungi bagi masyarakat. Program ini berhasil memberangkatkan 116.688 pemudik dengan berbagai moda transportasi yaitu: bus, kereta api dan kapal laut, menuju lebih dari 200 kota di berbagai daerah di Indonesia. Tahun ini Indonesia Re ikut memberangkatkan pemudik dengan jurusan Jakarta-Wonogiri. Dalam rangka menjamin keselamatan para pemudik, Indonesia Re membuka aplikasi live location untuk memastikan para pemudik selamat sampai ke tujuan masing-masing.

## Solusi Layanan Reasuransi Terbaik

Sebagai perusahaan reasuransi milik pemerintah yang telah beroperasi beberapa dekade, PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) ("Indonesia Re") memiliki kekayaan pengalaman dan pengetahuan reasuransi untuk memastikan layanan produk asuransi yang Anda berikan kepada nasabah adalah yang terbaik.



### Our Subsidiaries

asuransi  **Asei**  **ReIndo Syariah**

## Indonesia Re for Reinsurance Solutions

 @indonesiare  Indonesiare  Reasuransi\_ID  Indonesia Re  Indonesiare  @IndonesiaRe\_Official

[www.indonesiare.co.id](http://www.indonesiare.co.id) | PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

**PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)**

Jalan Salemba Raya No. 30, Jakarta 10430, Indonesia

**T.** 62 21 392 0101

**E.** cosecretary@indonesiare.co.id



**Indonesia Re for Reinsurance Solutions**

 @indonesiare  Indonesiare  Reasuransi\_ID  Indonesia Re  IndonesiaRe  @IndonesiaRe\_Official

www.indonesiare.co.id | PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)